



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KOTA KEPANJEN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas bagi pengguna lalu lintas di Kota Kepanjen, perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas ;
- b. bahwa Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kepanjen sesuai Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu ditetapkan kembali Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kepanjen dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;
12. Keputusan Bupati Malang Nomor 90 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA KEPANJEN.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kepanjen.

Pasal 2

- (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada pada :
 - a. ruas Jl. Jenderal Sudirman mulai Tugu Perbatasan Kota Kepanjen (Surabaya KM. 103,6), Jl. A. Yani, Jl. Kawi, Jl. Raya Talangagung (Surabaya KM. 110,1) pada Tugu Perbatasan Kota Kepanjen ;
 - b. ruas jalan Kepanjen – Gondanglegi mulai Jl. Sultan Agung (KM. 00) sampai dengan Jl. Panji – Jl. Trunojoyo – Tugu Perbatasan Kota Kepanjen (Kepanjen – Gondanglegi KM. 3,10).
- (2) Peta Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Kepanjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran.

Pasal 3

Untuk mewujudkan Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka menugaskan kepada :

- a. Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan ;
- b. Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketertiban.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH

SUJUD PRIBADI

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 11/D

